

Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia

Heru Wiratama

Diskum Armatim
Jl. Hang Tuah No.1 Ujung-Surabaya
Email: heru_wiratama@yahoo.com

Abstract

This journal aims to determine the authority of the Indonesian Navy as investigators of criminal offenses in the sea in accordance with the Indonesian Navy role in law enforcement in the waters of Indonesia, to know the constraints in setting about law enforcement at sea is done by the Navy in an effort to secure the waters of Indonesia, and to know government efforts to expedite the implementation of the arrangements for law enforcement duties by the Indonesian Navy in Indonesian waters. The method used in the writing of this journal is based on normative law research which includes collection of legal materials, legal materials processing and analysis of legal materials.

Based on the results of the aforementioned juridical normative research, then in this journal we can state that the authority the Indonesian Navy investigator as criminal acts at sea in securing the waters of Indonesia, is an attributive authority is the authority inherent in an office. In a review of constitutional law, this attribution is shown in the power of the organs of government in running the government by the authority established by lawmakers. This attribution refers to the original authority on the basis of the constitution or legislation. the Indonesian Navy as investigators as mandated by the Law of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces in Article 9 has disadvantages obscurity settings as law enforcement officers and security in Indonesian waters, as in the implementation of the the Indonesian Navy was not given authority to conduct an investigation of all violations law that occur at sea. Overlapping law enforcement at sea is all it is the impact of overlapping regulations at sea that gives the authority to the law enforcement at sea that are attributive.

Key words: *authority of the navy, crime investigators at sea, securing water Indonesia*

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI AL selaku penyidik tindak pidana di laut sesuai dengan peran TNI AL dalam penegakan hukum di perairan Indonesia, untuk mengetahui kendala dalam pengaturan tentang penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh TNI AL dalam upaya mengamankan perairan Indonesia, dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengaturan untuk memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh TNI AL di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah berdasarkan penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian normatif yuridis, maka dalam jurnal ini dapat kami sampaikan bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut selaku penyidik tindak pidana di laut dalam mengamankan perairan Indonesia, merupakan kewenangan atributif yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan. TNI AL selaku penyidik sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 memiliki kendala ketidakjelasan pengaturan sebagai aparat penegak hukum dan keamanan di perairan Indonesia, karena dalam pelaksanaannya TNI AL tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap seluruh pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Tumpang tindihnya aparat penegak hukum dilaut yang semuanya itu merupakan dampak dari tumpang tindihnya peraturan dilaut yang memberi kewenangan kepada para penegak hukum dilaut yang sifatnya Atributif.

Kata kunci: kewenangan TNI AL, penyidik tindak pidana dilaut, mengamankan perairan Indonesia

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar didunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Terdapat kurang lebih sebanyak 13.500 pulau besar maupun kecil yang cakupannya mencapai sepanjang 3.000 mil laut yang terbentang dari Sabang di wilayah barat sampai Merauke di wilayah timur Indonesia. Akan tetapi, adanya sumber daya laut yang melimpah masih belum dapat terjaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terlepas dari melimpahnya sumber daya kelautan, adanya peningkatan kegiatan pemanfaatan area perairan di wilayah Indonesia yang dimanfaatkan eksplorasi serta eksploitasi potensi ekonomi laut serta kegiatan transportasi laut yang terjadi saat ini, berdampak pada semakin meningkatnya tindak pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.¹

Wilayah laut teritorial Indonesia merupakan jalur laut selebar 12 mil laut dengan garis lurus nya harus diukur secara tegak lurus dari garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis lurus dan menghubungkan titik-titik terluar pada garis air terendah dari pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang

¹Sayidiman Suryohadiprojo, **Kemaritiman Indonesia**, <http://sayidiman.suryohadiprojo.com>, 17 Mei 2015 pukul 19.00 WIB.

terluar di wilayah Indonesia dengan ketentuan jika terdapat selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia merupakan salah satu diantara yang termasuk didalamnya, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.²

Terjadinya gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia, yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran penumpang serta barang masih cukup tinggi. Di Selat Malaka yang memiliki panjang area kurang lebih 900 km dengan lebar seluas 1,2 km menjadi salah satu jalur pelayaran yang paling padat di dunia. Pada saat ini setiap tahunnya terdapat kurang lebih 50 ribu kapal melintasi perairan selat sunda yang mengangkut sepertiga nilai perdagangan dunia dan setengah produksi minyak dan gas dunia. Selain itu, tindak kejahatan di wilayah perairan (*piracy*) seperti halnya tindak perompakan, dan penculikan, serta tindak kejahatan lainnya yang terjadi di Selat Malaka merupakan yang paling tinggi di dunia apabila dibandingkan di wilayah perairan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, pada bulan Februari – Agustus 2010 di selat Malaka sedikitnya sudah terjadi lebih dari 16 kali terjadi perompakan terhadap beberapa kapal, baik tanker kimia, kapal penarik, kapal pengangkut kapal tanker minyak, kapal serbaguna, kapal barang dan kapal nelayan.³

Terjadinya tindak kejahatan yang tinggi yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, muncul adanya ide atau gagasan dari beberapa negara untuk berperan aktif dalam kegiatan pengamanan wilayah perairan Indonesia dengan segala aktivitas pelayaran yang padat. Adanya keinginan untuk berperan aktif dari negara-negara lain dengan baik, akan tetapi niat atau keinginan tersebut masih sama sekali belum dimanfaatkan. Hal tersebut dikarenakan, Bangsa Indonesia dengan segala kemampuannya masih merasa mampu untuk menjaga dan mengamankan wilayah perairan yang ada di Indonesia. Alasan lain untuk menolak peran serta negara lain untuk berperan dalam pengamanan jalur pelayaran yaitu

² Boer Mauna, **Hukum Internasional**, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2006.

³ Didik Heru Purnomo, **Pengamanan Wilayah Laut Indonesia**, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2014.

untuk menghindarkan kesulitan atau permasalahan-permasalahan yang justru akan berdampak tidak baik bagi Indonesia dikemudian hari.⁴

Tugas utama dalam pelaksanaan keamanan laut menjadi tanggung jawab TNI melalui TNI AL dan Polri merupakan bagian dari unsur-unsur penegak kedaulatan di wilayah laut, diharapkan dapat seoptimal mungkin berupaya untuk meningkatkan kemampuannya didalam upaya menegakkan kedaulatan serta tindak kejahatan yang melanggar hukum di wilayah perairan. Sebelumnya, upaya pengamanan laut selain dari unsur TNI (TNI AL dan Polri), pelaksanaan keamanan laut juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran Koordinasi Keamanan Laut yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan tujuan untuk menghasilkan koordinasi yang baik serta keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan di wilayah perairan Indonesia.

Seiring dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka pemerintah melakukan berbagai perombakan atau perubahan untuk lebih mengoptimalkan kegiatan pengamanan di wilayah perairan Indonesia. Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai pengganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan.⁵

Melalui proses yang cukup panjang yaitu serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan

⁴Soebiyanto Slamet, **Keamanan Nasional Ditinjau dari Prespektif Tugas TNI-Angkatan Laut**, Majalah Patriot, 2007.

⁵Wikipedia, **Badan Keamanan Laut Republik Indonesia**, http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia, diakses 26 Maret 2015 pukul 10.14 WIB.

Laut. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.⁶

Semakin bertambahnya kapal asing yang tidak dilengkapi dokumen yang ditangkap di wilayah perairan Indonesia yang melakukan tindakan ilegal, hal tersebut memberikan bukti bahwa tindak kejahatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Selain itu, masih belum efektifnya dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah laut, merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak kejahatan terhadap kekayaan sumber daya alam. Permasalahan pokok yang menjadi perhatian penting hingga kini, adalah tumpang tindih mengenai kewenangan yang ada, seperti halnya antara TNI AL, Polri, PPNS dan juga Bakamla dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Disahkannya undang-undang yang baru, yaitu UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum di laut yang sekaligus mampu menyelesaikan masalah tumpang tindihnya sistem penegakan hukum di wilayah laut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ketika diundangkan diharapkan tidak akan menimbulkan suatu masalah yang baru, namun diharapkan justru akan membantu penyederhanaan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut. Dengan demikian diharapkan akan lebih baik dalam memberikan kejelasan hukum bagi institusi yang mempunyai wewenang dalam wilayah laut serta dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, pengguna jasa, dan pelaku jasa transportasi laut.⁷

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di wilayah perairan berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah perairan, melindungi sumber daya alam di wilayah perairan dari berbagai bentuk gangguan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di wilayah perairan pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.⁸

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (15/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau disingkat BAKAMLA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA. Dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Desember 2014 itu disebutkan, Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.⁹

“BAKAMLA bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut. Adapun tugas BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.¹⁰ Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA, bahwa BAKAMLA mempunyai beberapa kewenangan, yaitu: a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. menyinergikan system informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.¹¹

⁸Bernard Kent Sondakh, **Pengamanan Wilayah Laut Indonesia**, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

⁹Sekretaris Kabupaten, **Inilah Perpres No. 1782014 tentang Pembentukan Badan Keamanan Laut**, <http://setkab.go.id/inilah-pepres-no-1782014-tentang-pembentukan-badan-keamanan-laut/>, diakses 27 Maret 2015 pukul 12.09 WIB.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang **BAKAMLA**.

TNI AL di dalam pelaksanaan tugas pokoknya, harus mengacu pada tugas pokok TNI AL sesuai yang termaktub didalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diantaranya adalah:

- (1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- (2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- (3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (4) Melaksanakan tugas dan pengembangan kekuatan matra laut;
- (5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.¹²

Didalam kegiatan tindak pengamanan wilayah laut atau maritim, tidak hanya terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut saja, akan tetapi termasuk wilayah luas yang aman untuk dipergunakan bagi pengguna dan harus bebas dari bentuk-bentuk ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktifitas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut, diantaranya yaitu:

- a. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara.
- b. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, yang membahayakan keselamatan pelayaran.
- c. Laut yang bebas dari pencemaran dan kerusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga generasi penerus.
- d. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan lain-lain.¹³

¹² Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

¹³ Sayidiman Suryohadiprojo, **Keamanan Laut dan Tnaggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala**, Makalah TNI-AL yang disampaikan pada Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta, 13-15 Desember 2013.

Untuk itu sangatlah penting untuk dapat memahami sistem keamanan laut dengan baik, dengan tujuan untuk menciptakan sistem pendekatan yang bersifat komprehensif serta bersifat integral didalam proses penanganannya. Salah satu topik keamanan laut atau maritim yang menjadi perhatian cukup besar pada masa sekarang ini yaitu terkait dengan tindakan kejahatan atau ilegal di wilayah perairan Indonesia. Tindak kejahatan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia justru semakin marak, kegiatan ilegal yang dilakukan telah meningkat baik dalam lingkup intensitas dan kompleksitasnya sehingga sudah sangat mengancam kondisi sosial, ekonomi dan politik negara Indonesia serta diwilayah kawasan yang ada disekitarnya.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami terkait dengan tindak kejahatan ilegal di wilayah perairan Indonesia, serta peningkatan yang terjadi di dunia maritim, terdapat dua tantangan besar yang harus dihadapi baik di wilayah asia maupun maritim dunia, diantaranya adalah:

- a. Belum adanya jaminan yang jelas terhadap jalur laut dalam rangka kelancaran arus barang dan sumber daya alam
- b. Adanya proses menghindari adanya konflik-konflik antar negara dalam hal persaingan/perebutan perdagangan dan sumber daya alam di kawasan.¹⁴

Selain hal di atas, juga semain meningkatnya hubungan kegiatan sosial dan bidang perekonomian yang terjadi antar negara, tentunya juga akan mengalami peningkatan pula kegiatan lalu lintas transportasi di wilayah perairan yang mengangkut manusia dan barang. Pada sektor perhubungan laut, memiliki fungsi sebagai penunjang utama dalam kegiatan transportasi, bahkan lebih memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pada sektor perhubungan mempunyai kekuatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di sektor produksi. Bentuk transportasi yang pada masa sekarang ini dianggap cukup terjangkau dan dapat menjadi alat pengangkut dalam kapasitas yang cukup banyak dengan jarak yang cukup jauh adalah melalui sarana transportasi laut. Dengan dimanfaatkannya sarana transportasi laut sebagai alat penghubung perdagangan antar negara, juga

¹⁴ Joshua Ho, **The Shifting of Maritime Power and the Implications for Maritime Security in East Asia**, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, June, 2004.

didukung oleh adanya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi yang mempersingkat waktu yang akan ditempuh.

Di beberapa Asia Timur memiliki kontribusi yang tinggi terkait dengan kegiatan perdagangan dunia. Banyak pelabuhan yang besar di dunia berada di wilayah Asia Timur dengan pertumbuhan perekonomian yang relatif tinggi serta dinamis yang berdampak pada semakin tingginya frekuensi transportasi laut yang melewati Selat Malaka dan Singapura terus mengalami peningkatan. Kita ketahui terdapat 6 dari 25 pelabuhan kontainer terbesar posisinya berada di wilayah Asia Tenggara, diantaranya adalah Singapura, Port Kelang di Malaysia, Tanjung Priok di Indonesia, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Pelepas di Malaysia, Laem Chabang di Thailand dan Manila, dan hampir separuh dari kapal-kapal dagang dunia dimiliki oleh negara-negara Asia. Pertumbuhan ini juga didukung dengan semakin majunya industri kapal di Asia.¹⁵

Melihat permasalahan yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa keamanan di wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu area yang sangat strategis baik secara ekonomi maupun politis yang menjadi salah faktor yang sangat penting baik bagi pihak-pihak yang menggunakan jalur pelayaran akan tetapi juga bagi negara-negara pantai serta kawasan yang berada di sekitarnya. Adanya ancaman bidang keamanan yang terjadi dan berkembang di wilayah perairan Indonesia saat ini yang terdiri dari tindak kejahatan terhadap kapal-kapal asing, juga terhadap ancaman terhadap keselamatan navigasi, ancaman terhadap sumber daya alam laut serta terhadap ancaman atas kedaulatan dan hukum suatu negara. Isu keamanan di kedua selat ini memiliki implikasi gangguan terhadap hubungan internasional negara-negara pantai dimaksud.

¹⁵Tamara Rhene See, “**Maritime Piracy in Southeast Asia: Challenge and Opportunities for Intra –ASEAN Cooperation**”, ISEAS, 2004.

Gambar 1. Peta Perairan Indonesia



Sumber: Unclos '82 – UU No. 17 tahun 1985 – UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Berdasarkan latar belakang Kewenangan TNI Angkatan Laut Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah kewenangan TNI AL selaku penyidik tindak pidana di laut sesuai dengan Peran TNI dalam penegakan hukum di perairan?
2. Apakah kendala dalam pengaturan tentang penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh TNI dalam upaya mengamankan perairan Indonesia?
3. Apa upaya pemerintah dalam pengaturan untuk memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh TNI di perairan Indonesia?

Metode penelitian tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan analisa bahan hukum. Sifatnya deskriptif artinya menggambarkan faktor-faktor yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti buku kepustakaan. Pendekatan yuridis dimaksud untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah (i) bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma atau kaedah dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan, (ii) bahan sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya atau pendapat para pakar

hukum, dan (iii) bahan tertier, yaitu berupa ensiklopedia dan kamus-kamus. Alat pengumpul bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Pembahasan

Dalam rangka wemujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban Dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan umum undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.¹⁶

Wilayah kesatuan Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi,¹⁷ hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di wilayah laut. Sebagai upaya untuk upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri.¹⁸

¹⁶ Penegakan hukum di bidang perikanan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

¹⁷ Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut.

¹⁸1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara

Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi diwilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik dengan pembagian kewenangan yang jelas sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan kewenangannya tanpa memunculkan egosektoral.

Pada saat ini kita ketahui bahwa, TNI AL merupakan salah satu bagian utama dari sistem pertahanan negara Indonesia di wilayah perairan yang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Adapun konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.¹⁹

Secara Yuridis Formal menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai, Tentara Nasional Indonesia, wilayah perairan laut indonesia, maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut indonesia, bahwa TNI Angkatan Laut memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum diwilayah perairan laut

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2) TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya DAN 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana diwilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut.

¹⁹Bernard Kent Sondakh, **Pengamanan Wilayah Laut Indonesia**, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Indonesia yang terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 9 huruf b undang-undang no. 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia. Selain itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya.²⁰

Dengan demikian secara yuridis formal, bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penegakan Hukum di wilayah Perairan laut tidak diragukan lagi. Sesuai dengan ketentuan hukum serta dengan mengingat tugas daripada TNI AL khususnya dalam bidang penegakan hukum, maka TNI AL sangat berkewajiban dan berkepentingan dalam melaksanakan dan melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut guna menciptakan keamanan dan ketertiban.

Walaupun telah dilaksanakan upaya-upaya dalam pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut, akan tetapi permasalahan mengenai keamanan wilayah laut tetap menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan yang salah satunya disebabkan oleh masih tingginya intensitas tindak pidana di wilayah perairan laut. Oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut supaya tercipta keamanan dan ketertiban perlu dilakukan optimalisasi peran TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penegakan hukum.

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 telah disebutkan dengan jelas mengenai tugas pokok TNI AL.²¹ Apabila kita fokuskan pada tugas TNI AL pada point kedua seperti tersebut di atas maka usaha menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*contabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan

²⁰ Ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya.

²¹ Pertama, Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Kedua, Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, Kelima, Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Dengan demikian tugas pokok TNI AL selain bidang pertahanan di laut juga menyelenggarakan keamanan laut bagi penggunaannya. Pelaksanaan tugas TNI AL dalam bidang keamanan laut, tidak hanya terfokus pada penegakkan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut.²²

Sebagai salah satu penyelenggara keamanan di laut maka TNI AL berhak menyidik perkara-perkara (tindak pidana) tertentu yang terjadi di laut, hal ini sesuai dengan undang-undang (dasar hukum) yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara keamanan di laut TNI AL selalu beriringan dan bekerjasama serta berkoordinasi dengan institusi dan lembaga baik internasional maupun nasional yang terkait. Menyadari hal-hal tersebut di atas dan kompleksnya masalah di laut.²³ Oleh sebab itu tegaknya, keamanan di laut tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh institusi TNI AL saja secara mandiri tetapi juga melibatkan institusi dan lembaga lain.

Berbagai usaha yang telah dilakukan TNI AL dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan di laut melalui rangkaian kegiatan patroli, penyidikan dan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan Hukum Laut Internasional terhadap segala bentuk pelanggaran hukum di laut serta melaksanakan pengamanan obyek vital nasional di laut. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan peran TNI Angkatan Laut dalam usaha pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²²Pertama, laut bebas dari ancaman tersebut dapat berupa, pembajakan perompakan, sabotase maupun aksi teror bersenjata. Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi, yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain.

²³Di laut bertemu dua kepentingan yang saling mengikat, yaitu kepentingan internasional dan nasional dengan demikian ada dua hukum yang berlaku yaitu hukum nasional dan hukum internasional).

bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum,²⁴ yang mengatur segala segi kehidupan dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu segala tindakan pemerintahan termasuk dalam bidang penegakkan hukum juga harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas sebagai implementasi daripada asas legalitas.

Bahwa secara hukum instansi yang diberi wewenang melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut berwenang untuk membuat aturan hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan mengingat asas legalitas Undang-undang No. 10 tahun 2004, maka pembentukan peraturan internal mengenai standar operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana oleh TNI Angkatan Laut penting untuk segera dilakukan oleh TNI Angkatan laut.²⁵

Meskipun telah terjadi kemajuan dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut, namun hal itu hanya terbatas pada penanganan tindak pidana perikanan, sedangkan permasalahan keamanan di wilayah laut lebih luas daripada bidang perikanan. Oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut oleh TNI Angkatan Laut, perlu dibuat peraturan internal yang bersifat regulasi mengenai standar operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana di wilayah perairan laut sebagai dasar tindakan hukum bagi penyidik TNI Angkatan Laut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat tiga instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut, dimana kewenangan ketiga instansi ini diatur secara khusus tersendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dimana keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (overlapping) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana

²⁴Negara hukum bertumpu pada tiga konsep yaitu (1) konsep Rechtsstaat (Negara Hukum), dengan unsur-unsur karakteristik: prinsip legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan Negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. (2) konsep negara hukum (the rule of law) dengan unsur-unsur karakteristik: supremacy of law, equality before the law, the constitution based on individual rights or due process of law. (3) konsep Negara hukum Indonesia, dengan unsur-unsur karakteristik: keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan, hubungan fungsional yang proporsional, antar lembaga kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdamaian merupakan usaha terakhir, keseimbangan antara hak dan kewajiban.

²⁵ Lufsiana, **Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan**, <http://Artikelcakrawala/search/TNI-AL/>, diakses 17 Juni 2015 pukul 19.15 WIB.

tertentu yang terjadi diwilayah perairan laut. Adapun tumpang tindih kewenangan ini dapat mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi serta sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum.

Guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut, perlu adanya keseragaman pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi tersebut, oleh karena itu koordinasi menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut. Berkaitan dengan kerjasama lintas sektoral ini, pemerintah telah membentuk badan koordinasi keamanan laut yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Meskipun telah ada badan koordinasi, tetapi dalam pada kenyataannya pelaksanaan koordinasi ini berjalan tidak optimal, hal dapat tercermin dari penanganan dan penyelesaian tindak pidana diwilayah perairan laut.²⁶

Bahwa meskipun pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut sebagai upaya menegakan hukum didukung oleh berbagai sarana dan prasarana hukum yang semakin canggih dan modern merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penegakan hukum, akan tetapi apabila kemajuan dalam penegakan hukum tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, proses penegakan hukum akan terhambat, oleh karena itu berkaitan dengan sumber daya manusia aparat penegak hukum, harus ada pembaharuan yang bersifat menyeluruh mulai dari sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, serta sistem pembinaan karier, termasuk dalam hal ini ialah sistem seleksi, jenis pendidikan dan pelatihan maupun pola pembelajaran. Selain itu juga diperlukan pendidikan dan pelatihan hukum secara teknis kepada perwira TNI

²⁶ a. Pelaksanaan operasi keamanan di laut lebih sering dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi, dimana hal ini mempengaruhi pola operasi dan penggelaran kekuatan.

b. Meskipun telah ada kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 150/!!/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan, namun pelaksanaan kegiatan penegakan hukum masih berjalan sendiri-sendiri.

c. Keberadaan badan koordinasi keamanan laut masih belum berjalan efektif dan optimal, dimana koordinasi antar penegak hukum lemah sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak.

Angkatan Laut guna meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menanganai tindak pidana di wilayah perairan laut.

Mengingat bahwa Profesionalisme pada hakikatnya terkait dengan keahlian, maka perwira TNI Angkatan Laut yang berperan sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tiga hal.²⁷ Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9, ditentukan tentang tugas TNI AL.²⁸ Oleh karena Undang-Undang tersebut tidak pernah mengatur aspek operasional secara detail, maka kata "tugas" memiliki arti yang sama dengan "peran". Melihat tugas TNI Angkatan Laut dalam hubungannya dengan peran universal khususnya pada teori Kenth Both di atas bahwa tugas TNI AL butir 1 sampai dengan 3 sangat berhubungan dengan peran Angkatan Laut secara universal, maka selanjutnya butir ke-4 dan 5 merupakan aplikasi peran Angkatan Laut terhadap pembinaan kekuatan maritim non militer. Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.²⁹

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu:

²⁷ a. Kepada kemampuan memahami kompleksitas permasalahan tugas penegakan hukum baik yang muncul dalam tubuh organisasi maupun yang berhubungan dengan masyarakat.
b. Kemampuan memahami kerjasama antar manusia baik secara vertical maupun horizontal, yaitu kerjasama dalam lingkup institusional maupun dalam kerangka kerjasama antar institusi yang berorientasi terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum. c. Kemampuan untuk menerapkan metode, tehnik, prosedur berdasarkan hukum pidana formil maupun materil serta aturan dalam organisasi.

²⁸ 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; 2) Menegakkan Hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia dan hukum Internasional yang telah diratifikasi. 3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

²⁹ Diah Restuning Maharani, **Teori Kewenangan**, <http://www.scribd.com/doc/43230805/Teori-Kewenangan#scribd>, diakses 17 Juni 2015 pukul 19.15 WIB.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

a. Delegasi:

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

b. Mandat:

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan yang sah ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu:

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai

³⁰*Ibid.*

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali biladilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.³¹

Menurut Philipus M. Hadjon, “Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan”³² Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.³³

³¹Lutfi Effendi, **Pokok-pokok Hukum Administrasi**, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77-79.

³²Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Cetakan ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 130.

³³*Ibid.*

Mengenai mandat, Philipus menyatakan “Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa”.³⁴

Berdasarkan beberapa uraian & pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan penyidik TNI AL dan para penyidik lainnya dilaut, merupakan kewenangan atribusi (*orisinal*) yaitu: kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: Presiden berwenang membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada Pasal 9 ditentukan tentang tugas TNI AL. Kondisi disharmonis antara aparat penyidik Polri dengan penyidik pada institusi lain, dapat dipastikan akan memunculkan persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (termasuk aparat penegak hukum). Padahal, peran aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan menuju terciptanya supremasi hukum.

Bahwa seluruh institusi penegak hukum khususnya yang berwenang menangani perkara tindak pidana tertentu di wilayah perairan Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia. Bahwa dalam upayanya melakukan pemberantasan tindak pidana di wilayah laut, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti melalui kebijakan legislasi maupun dengan membentuk forum atau badan koordinasi, namun pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam hal ini permasalahan yang dihadapi TNI Angkatan Laut sebagai salah satu unsur penegak hukum di wilayah perairan laut.

Tujuan strategis TNI Angkatan Laut adalah untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia di laut yang meliputi: stabilitas

³⁴*Ibid.*, hlm. 131.

keamanan di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia, keamanan penggalian sumber daya alam laut hayati dan non hayati, keamanan perhubungan dan transportasi laut, laut sebagai wahana proyeksi kekuatan ke darat. Pembagian peran tersebut erat kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, melekat dan tidak bisa dipisah-pisahkan dan hendaknya tidak diartikan sebagai pengkotak-kotakan tugas untuk unsur yang satu dengan yang lain khususnya dalam pengelompokan fungsi KRI.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³⁵ Kewenangan atribusi (*orisinal*) sifatnya permanent, saat berakhirnya kabur (*obscure*). Kewenangan non atributif (*non orisinal*) adalah Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.

³⁵Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AL, kendala-kendala yang ditemui TNI AL yaitu:

1. TNI AL tidak mempunyai kewenangan penegakkan hukum secara jelas akibat kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang secara atributif kepada para penegak hukum dilaut. Masih belum diberikannya delegasi penuh kewenangan penyidikan TNI AL oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penindakan terhadap pelaku tindak kejahatan di wilayah perairan menjadikan kendala utama dalam menegakkan hukum dan menindak pelaku kejahatan di wilayah laut. Adanya kewenangan instansi atau kesatuan lain menjadikan pelaksanaan tugas dan peran TNI AL sesuai dengan UU tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Terdapat 12 (dua belas) instansi yang melakukan penegakan hukum dan peraturan tentang laut secara bersama-sama, seperti yang disebutkan dalam artikel jurnal di, antara lain TNI Angkatan Laut, Markas Besar TNI, Kepolisian RI (Polair), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, serta Badan Intelijen Negara.

Lembaga-lembaga tersebut masing-masing mempunyai landasan hukum masing-masing yang isinya sistem bersinggungan. Meski bersinggungan, dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di wilayah laut Indonesia, aktivitas mereka belum terintegrasi sehingga pengamanan dan penegakkan hukum belum berjalan maksimal. Masing-masing instansi/Kementerian terkait mempunyai kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan. Sistem kelembagaan ini disebut dengan multi-agent systems.

Dalam praktik, kita temukan banyak peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu, peraturan hukum yang tidak ada harus diadakan, yang tidak jelas harus dijelaskan, dan yang tidak lengkap harus dilengkapi, dengan

jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.³⁶

Adalah Satjipto Rahardjo, atau Prof. Tjip panggilan akrab beliau yaitu seseorang yang dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif.³⁷Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum di Indonesia. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.³⁸Hukum yang tidak jelas mengakibatkan hukum tidak dapat membangun kemajuan/ tidak progresif, sehingga adanya hukum yang tidak jelas pemerintah harus segera diperbarui, diperjelas dan dipertegas.

Fuller dalam teorinya mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu system hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan principles of legality, yaitu: 1) Suatu system hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 5) Suatu system tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7)

³⁶Uni Sosial Demokrat, Penemuan Hukum ataukah Perilaku "Chaos"?, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9199&coid=3&caid=31&gid=3, diakses 9 Agustus 2015 pukul 19.00 WIB.

³⁷Kompas, 15 Juni 2002, **Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif**.

³⁸Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Kompas, hlm. ix.

Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. (Satjipto Rahardjo, 2000: 51-52)³⁹

TNI AL selaku penyidik sesuai amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 memiliki kendala ketidak jelasan pengaturan sebagai aparat penegak hukum dan keamanan di perairan Indonesia, karena dalam pelaksanaannya TNI AL tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap seluruh pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Tumpang tindihnya aparat penegak hukum dilaut yang semuanya itu merupakan dampak dari tumpang tindihnya peraturan dilaut yang member kewenangan kepada para penegak hukum dilaut yang sifatnya Atributif.

2. Substansi Hukum

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan mengenai tinjauan pustaka bahwa, menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang secara yuridis formal berlaku terdapat tiga instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu.

Meskipun demikian berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut dapat menyatakan berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang demikian ini dapat menimbulkan kerawanan adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan perbedaan pola penegakan hukum diantara sesama aparat, bahkan timbul kekhawatiran akan adanya ketidak harmonisan atau gesekan antar aparat dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum dilaut.⁴⁰

³⁹Ratmawan, **Teori Hukum Mengenai Fungsionalisasi**, <http://ratmawana.blogspot.com/2011/04/2-teori-hukum-mengenai-fungsionalisasi.html>, diakses 9 Agustus 2015 pukul 20.20 WIB.

⁴⁰Joko Sumaryono, **Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum**, Majalah Patriot, hlm. 3.

Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Padahal Konflik kewenangan merupakan keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak kepada eksistensi tindak pidana diwilayah perairan laut dengan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung.⁴¹

Didalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Bahwa perwira TNI Angkatan Laut yang pada dasarnya memiliki tugas pokok yang inheren dengan TNI secara keseluruhan, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, tidak semua berlatar belakang Sarjana Hukum dan tidak semua Perwira TNI Angkatan Laut mendapatkan kursus penyidikan. Sebagaimana diketahui bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri dan cara yang khas serta mempunyai beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati. Oleh karena itu diperlukan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, dimana, setiap perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk sebagai penyidik tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia harus memiliki skill individu yang tidak hanya baik tetapi juga expert (ahli) dalam bidang hukum khususnya dalam penanganan perkara.

Selain itu, meskipun dalam undang-undang diamanatkan bahwa TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut dan sekaligus sebagai penyidik terhadap tindak pidana tertentu dilaut. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua tindak pidana yang terjadi dilaut merupakan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam proses penyidikannya, sehingga harus ada aturan yang mempertegas bahwa TNI AL sebagai penegak hukum dan sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana yang melalui laut.

Dalam pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan indonesia, terkait dengan wewenang masing-masing institusi yang secara yuridis formal diberi

⁴¹Lufsiana, **Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan**, <http://Artikelcakrawala/search/TNI-AL/>, diakses 17 Juni 2015 pukul 17.15 WIB.

kewenangan untuk melakukan penyidikan, terlihat belum adanya sinergi antar institusi. Keadaan yang demikian ini terlihat dalam pelaksanaan operasi keamanan di laut yang lebih sering dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi, dimana hal ini sangat mempengaruhi pola operasi dan penggelaran kekuatan. Keadaan yang demikian ini menimbulkan permasalahan-permasalahan didalam praktek, yang disebabkan selain adanya perbedaan persepsi, tetapi juga akibat adanya egosentrisme dimana baik kepolisian, TNI Angkatan Laut, maupun Penyidik Pegawai negeri sipil merasa memiliki kewenangan sehingga upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut menjadi kurang efektif. Selain itu, kondisi ini juga rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum dan tidak jarang pada tingkat pelaksana di lapangan sering berebut kapal tangkapan. Bahkan ada kapal perikanan yang sudah ditangkap dan diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut setelah dilepas karena tidak cukup bukti, kemudian ditangkap lagi oleh penyidik Kepolisian.

Kondisi seperti ini merupakan bukti nyata telah terjadinya proses pelaksanaan ganda (*double law enforcemen process*), artinya bahwa tindak pidana yang telah dilakukan proses penyidikan oleh salah satu instansi harus dilakukan proses penyidikan kembali oleh instansi lainya yang juga berwenang menyidik tindak pidana diwilayah perairan laut. Pemerintah mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap problematika yang dihadapi Indonesia, pemerintah harus mampu mengatasi dan memberikan penyelesaian atau solusi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu:

1. Sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah
2. Sebagai pemersatu bangsa
3. Sebagai media pertahanan
4. Sebagai media perhubungan

Mengingat pentingnya wilayah laut, maka keamanan wilayah laut menjadi syarat mutlak bagi setiap negara yang menghendaki perdamaian, kemakmuran,

dan kesejahteraan nsebab apabila laut tidak aman, maka kelancaran perekonomian dan keamanan akan sangat terganggu.⁴²Selain dengan kebijakan legislasi, upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut juga dilakukan dengan cara membentuk forum atau badan tertentu yang fungsi dan tugasnya terbatas dalam hal koordinasi. Dimana forum atau badan ini dibentuk mengingat secara yuridis formal sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat tiga instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum diperairan Indonesia, yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Penyidik pegawai negeri sipil tertentu.

Simpulan

Bahwa pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut telah melakukan berbagai kebijakan, baik melalui kebijakan legislasi, yakni membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan mengenai keamanan wilayah perairan laut dan mengenai berbagai tindak pidana diwilayah perairan laut seperti tindak pidana perikanan, tindak pidana dibidang pelayaran, maupun kebijakan membentuk forum atau badan tertentu yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pengamanan wilayah perairan laut, seperti Badan Keamanan Laut.Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, akan tetapi permasalahan penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut sampai saat ini masih dirasakan kurang efektif dan terkesan lemah, yang salah satunya disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum termasuk TNI Angkatan laut.Hambatan tersebut meliputi Sumber daya manusia, prosedur penegakan hukum, dan hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum.Mengingat pentingnya wilayah perairan laut bagi negara indonesia, maka permasalahan keamanan wilayah perairan laut harus segera diselesaikan.

Bahwa upaya pengamanan wilayah laut dapat ditempuh melalui optimalisasi peran TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penegakan hukum, yang dapat dilakukan dengan cara, peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM, kerjasama lintas sektoran, dan pembuatan standar

⁴²Slamet Soebiyanto, **Keamanan Nasional ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut**, Majalah Patriot, hlm. 10.

operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana oleh TNI Angkatan Laut. Dalam mengatasi kendala pengaturan dalam mengamankan perairan Indonesia, maka pemerintah harus membuat aturan yang lebih tegas dengan memberikan kewenangan penyidikan oleh TNI AL secara delegatif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan keamanan di Perairan Indonesia sesuai pasal 9 huruf b Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan menghilangkan kewenangan atributif penyidikan yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakkan hukum di wilayah Perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boer Mauna, 2006, **Hukum Internasional, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung.

Joshua Ho, 2004, **The Shifting of Maritime Power and the Implications for Maritime Security in East Asia**, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore.

Lutfi Effendi, 2004, **Pokok-pokok Hukum Administrasi**, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang.

Philipus M. Hadjon, 2001, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Cetakan ke Tujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 2005, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tamara Rhene See, 2004, **Maritime Piracy in Southeast Asia: Challenge and Opportunities for Intra-ASEAN Cooperation**, ISEAS.

Jurnal

Bernard Kent Sondakh, 2004, **Pengamanan Wilayah Laut Indonesia**”, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Didik Heru Purnomo, 2014, **Pengamanan Wilayah Laut Indonesia**, Jurnal Hukum Internasional.

Makalah

Sayidiman Suryohadiprojo, 2013, **“Keamanan Laut dan Tanggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala”**, Makalah TNI-AL yang disampaikan pada Lokakarya Hukum Laut Internasional, 13-15 Desember 2013, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

Undang-undang No.6 Tahun 1996 tentang **Perairan Indonesia**.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang **Pelaksanaan KUHAP Beserta Penjelasannya**.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang **BAKAMLA**.

Surat Kabar

Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, Kompas.

Naskah Internet

Diah Restuning Maharani, **Teori Kewenangan**,
<http://www.scribd.com/doc/43230805/Teori-Kewenangan#scribd>.

Lufsiana, **Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan**,
<http://Artikelcakrawala/search/TNI-AL/>.

Sayidiman Suryohadiprojo, **Kemaritiman Indonesia**,
<http://sayidiman.suryohadiprojo.com>.

Majalah

Joko Sumaryono, 2007, **Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum**, Majalah Patriot.

Slamet Soebiyanto, 2007, **Keamanan Nasional ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut**, Majalah Patriot.